



**PUTUSAN**  
**NOMOR 14 / PID / 2015 / PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M.TRI SOEKARNO ALS RIO ALS RADIT Bin**

**YUSLAN EFFENDI**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 4 Juli 1989;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Bank Raya 7 RT.52, Kelurahan Lorok

Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/  
Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 1 September 2014 Nomor : SP-Han/185/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 20 September 2014;
- 2 Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 19 September 2014 Nomor : 865/N.6.10/Epp.1/09/2014, sejak tanggal 21 September 2014 s/d tanggal 30 Oktober 2014;
- 3 Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2014 NOMOR : PRINT-723/N.6.10/Epp.2/10/2014, sejak tanggal 15 Oktober 2014 s/d tanggal 3 Nopember 2014;
- 4 Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 1467/Pid.B/2014/PN.Plg, sejak tanggal 23 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Nopember 2014;
- 5 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Nopember 2014 Nomor : 1467/Pid.B/2014/PN.Plg, sejak tanggal 22 Nopember 2014 s/d tanggal 20 Januari 2015;

hlm 1 dari 14 hlm Pts.No.14/PID/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 Januari 2015 Nomor : 05/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 12 Januari 2015 s/d tanggal 10 Februari 2015;
- 7 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 05/Pen.Pid/2015/PT.PLG, sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 11 April 2015;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Februari 2015 Nomor 14/PEN.PID/2015/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1467/Pid.B/2014/PN.Plg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 15 Oktober 2014 No.Reg.Perkara : PDM-688/N.6.10/Ep.2/10/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Primair :

Bahwa ia terdakwa **M. TRI SOEKARNO Als RIO Als. RADIT Bin YUSLAN EFFENDI** pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat di Jln. Sultan Mahmud Badaruddin II Kecamatan Sukarami Palembang atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban **EFENDI Als. Koko Als. Shinta** (selanjutnya disebut EFFENDI), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa masuk kerja seperti biasa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 ditempat kantor sekaligus tempat tinggal korban EFENDI yang beralamat di Komplek Grand Garden Blok L Kelurahan Celentang Palembang, dimana terdakwa adalah sopir pribadi dari korban EFENDI, sekira pukul 07.00 Wib korban EFENDI menyuruh terdakwa untuk membeli mie ALOI didaerah Dempo bersama-sama dengannya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City warna hitam No. Pol BG 6655 QO yang dikendarai oleh terdakwa, setelah sampai ditempat mie tersebut lalu korban EFENDI membeli mie dan mienya dibungkus, kemudian korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFENDI dan terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan pada saat didalam mobil korban EFENDI bertanya kepada terdakwa bahwa Handphonenya (HP) hilang dan dijawab terdakwa tidak tahu, lalu korban EFENDI marah kepada terdakwa yang langsung menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya mengenai muka terdakwa, akhirnya terdakwa mengantar pulang korban EFENDI rumahnya dan terdakwa pulang juga kerumahnya, saat itu terdakwa telah menyimpan dendam kepada korban EFENDI. Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa masuk kerja kembali dan dengan mengendarai mobil yang sama mengantar korban EFENDI makan dan membeli Koran, sebelum makan korban EFENDI meminta terdakwa bersama-sama dengannya menjemput anaknya yaitu saksi Viona Monica Als. Nana Binti Davit dan saksi Vioni Monica Als Nini Binti David di Komplek Perumahan Bank Raya Palembang setelah menjemput saksi Viona Monica Als. Nana Binti David dan saksi Vioni Monica Als. Nini Binti David dirumahnya maka mereka berempat makan di Rumah Makan Sederhana Jalan Demang Lebar Daun Palembang kemudian belanja makanan di took Rie Mart setelah itu terdakwa bersama korban EFENDI mengantar pulang kerumah saksi Viona Monica Als. Nana Binti David dan saksi Vioni Monica Als. Nini Binti David, saat hendak pulang mengantar korban EFENDI kerumahnya timbulah niat terdakwa untuk membunuh korban EFENDI karena terdakwa sudah sakit hati dengannya yang telah menampar muka terdakwa dan terdakwa takut dilaporkan kepolisi oleh korban atas kehilangan HP miliknya, kemudian terdakwa berpura – pura dengan korban EFENDI bahwa anaknya beradach didaerah Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang dan akan menjemputnya lalu diizinkan korban EFENDI, saat dalam perjalanan menuju kearah Bandara SMB II Palembang tepatnya sebelum portal tiket, terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dan memarkirkannya sebelah kiri jalan, saat itu korban EFENDI sedang menelpon seseorang , disaat itulah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tali tambang warna merah yang sudah ada dashboard pintu kanan mobil terdakwa dan tali tersebut terdakwa jeratkan ke leher korban EFENDI dengan kedua belah tangannya terdakwa tarik sekuat tenaga sehingga kepala korban EFENDI berada dipangkuannya dan kaki korban EFENDI keluar dari pintu samping sebelah kiri, saat itulah juga korban EFENDI masih bergerak dan hendak melakukan perlawanan dengan cara memegang pundak terdakwa dengan tangan kirinya, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng di dasboard pintu samping kanan terdakwa dan ditusukkan kebagian perut korban EFENDI akan tetapi tidak tembus, terdakwa tusukan kebagian muka sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali hingga tembus

hlm 3 dari 14 hlm Pts.No.14/PID/2015/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengeluarkan darah. Karena takut diketahui orang lain atas perbuatannya tersebut terdakwa menghidupkan kembali mobil dan menjalankannya untuk masuk kedalam area parkir Bandara SMB II Palembang namun terdakwa tetap menjerat leher korban EFENDI dengan tali yang terdakwa pegangi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya tetap menyetir mobil, setelah masuk area Bandara SMB II tersebut korban EFENDI meninggal dunia karena korban EFENDI tidak bergerak lagi. Saat itu juga terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah dompet milik korban EFENDI yang berada dikantong celananya sebelah kanan bagian depan beserta isinya berupa 1 (satu) lembar KTP an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri Visa an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri Master Card an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu kredit Permata Bank Master Card an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu ATM Hero Permata Bank Visa an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu kredit UOB Visa an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu bertuliskan pin-pin kartu ATM dan kartu kredit milik korban sedangkan dompet terdakwa buang di area Bandara SMB II Palembang.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 14.00 Wib bertempat di parkir D Bandara SMB II Palembang telah ditemukan mobil Honda City warna Hitam No. Pol BG 6655 QO milik korban EFENDI dan setelah pintu mobilnya dibuka ditemukan korban EFENDI dalam keadaan telah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum NO. HK.0.02/11.3.29/112/2014 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama korban EFENDI yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti Nasution, Sp.F dari Rumah Sakit Dr. Mohammad Hosein Palembang, menyimpulkan sebagai berikut :

Lebam mayat terdapat pada dada dan perut tidak hilang dengan penekanan, kaku mayat tidak terdapat, pembusukan terdapat warna kehijauan didaerah perut kiri dan kanan bawah dan dijumpai pengelupasan kulit ditangan kanan. Ditemukan tanda-tanda patah pada tulang rusuk ketiga, keempat dan kelima kanan. Ditemukan luka memar pada kepala sebelah kiri, wajah, punggung kanan atas dan dada kanan atas. Ditemukan luka robek pada hidung dan pipi kiri. Keluar Cairan berupa darah dari kedua lubang hidung. Tampak warna kebiruan pada bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki .

-----Perbuatan terdakwa **M. TRI SOEKARNO Als RIO Als. RADIT Bin YUSLAN EFFENDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal



340 KUHP.-----

**Subsidaire :**

Bahwa ia terdakwa **M. TRI SOEKARNO Als RIO Als. RADIT Bin YUSLAN EFFENDI** pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat di Jln. Sultan Mahmud Badaruddin II Kecamatan Sukarami Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban **EFENDI Als.**

**Koko Als. Shinta** (selanjutnya disebut EFFENDI), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa masuk kerja seperti biasa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 ditempat kantor sekaligus rumah tempat tinggal korban EFENDI yang beralamat di Komplek Grand Garden Blok L Kelurahan Celentang Palembang, dimana terdakwa adalah sopir pribadi dari korban EFENDI, sekira pukul 07.00 Wib korban EFENDI menyuruh terdakwa untuk membeli mie ALOI didaerah Dempo bersama-sama dengannya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda City warna hitam No. Pol BG 6655 QO yang dikendarai oleh terdakwa, setelah sampai ditempat mie tersebut lalu korban EFENDI membeli mie dan miennya dibungkus, kemudian korban EFENDI dan terdakwa masuk kembali kedalam mobil dan pada saat didalam mobil korban EFENDI bertanya kepada terdakwa bahwa Handphonenya (HP) hilang dan dijawab terdakwa tidak tahu, lalu korban EFENDI marah kepada terdakwa yang langsung menampar terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanannya mengenai muka terdakwa, akhirnya terdakwa mengantar pulang korban EFENDI rumahnya dan terdakwa pulang juga kerumahnya. Sekira pukul 17.00 Wib terdakwa masuk kerja kembali dan dengan mengendarai mobil yang sama mengantar korban EFENDI makan dan membeli Koran, sebelum makan korban EFENDI meminta terdakwa bersama-sama dengannya menjemput anaknya yaitu saksi Viona Monica Als. Nana Binti Davit dan saksi Vioni Monica Als Nini Binti David di Komplek Perumahan Bank Raya Palembang setelah menjemput saksi Viona Monica Als. Nana Binti David dan saksi Vioni Monica Als. Nini Binti David dirumahnya maka mereka berempat makan di Rumah Makan Sederhana Jalan Demang Lebar Daun Palembang kemudian belanja makanan di took Rie Mart setelah itu terdakwa bersama korban EFENDI mengantar pulang kerumah saksi Viona

hlm 5 dari 14 hlm Pts.No.14/PID/2015/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monica Als. Nana Binti David dan saksi Vioni Monica Als. Nini Binti David, saat hendak pulang mengantar korban EFENDI kerumahnya timbulah niat terdakwa untuk membunuh korban EFENDI, kemudian terdakwa berpura-pura dengan korban EFENDI bahwa anaknya beradiah didaerah Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang dan akan menjemputnya lalu diizinkan korban EFENDI, saat dalam perjalanan menuju kearah Bandara SMB II Palembang tepatnya sebelum portal tiket, terdakwa menghentikan mobil yang dikendarainya dan memarkirkannya sebelah kiri jalan, saat itu korban EFENDI sedang menelpon seseorang, disaat itulah terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah tali tambang warna merah yang sudah ada dashboard pintu kanan mobil terdakwa dan tali tersebut terdakwa jeratkan ke leher korban EFENDI dengan kedua belah tangannya terdakwa tarik sekuat tenaga sehingga kepala korban EFENDI berada dipangkuanannya dan kaki korban EFENDI keluar dari pintu samping sebelah kiri , saat itulah juga korban EFENDI masih bergerak dan hendak melakukan perlawanan dengan cara memegang pundak terdakwa dengan tangan kirinya, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng di dashboard pintu samping kanan terdakwa dan ditusukkan kebagian perut korban EFENDI akan tetapi tidak tembus, terdakwa menusukkan kembali obeng tersebut kebagian muka sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali hingga tembus dan mengeluarkan darah. Karena takut diketahui orang lain atas perbuatannya tersebut terdakwa menghidupkan kembali mobil dan menjalankannya untuk masuk kedalam area parkir Bandara SMB II Palembang namun terdakwa tetap menjerat leher korban EFENDI dengan tali yang terdakwa pegangi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya tetap menyetir mobil, setelah masuk area Bandara SMB II tersebut korban EFENDI meninggal dunia karena korban EFENDI tidak bergerak lagi. Saat itu juga terdakwa segera mengambil 1 (satu) buah dompet milik korban EFENDI yang berada dikantong celananya sebelah kanan bagian depan beserta isinya berupa 1 (satu) lembar KTP an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri, 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri Visa an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri Master Card an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu kredit Permata Bank Master Card an. EFENDI , 1 (satu) lembar kartu ATM Hero Permata Bank Visa an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu kredit UOB Visa an. EFENDI, 1 (satu) lembar kartu bertuliskan pin-pin kartu ATM dan kartu kredit milik korban sedangkan dompet terdakwa buang di area Bandara SMB II Palembang.

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum No. HK.0.02/11.3.29/112/2014 tanggal 20 Agustus 2014 atas nama korban **EFENDI** yang ditandatangani oleh dr. Indra Syakti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, Sp.F dari Rumah Sakit Dr. Mohammad Hosein Palembang, menyimpulkan sebagai berikut :

Lebam mayat terdapat pada dada dan perut tidak hilang dengan penekanan, kuku mayat tidak terdapat, pembusukan terdapat warna kehijauan didaerah perut kiri dan kanan bawah dan dijumpai pengelupasan kulit ditangan kanan. Ditemukan tanda-tanda patah pada tulang rusuk ketiga, keempat dan kelima kanan. Ditemukan luka memar pada kepala sebelah kiri, wajah, punggung kanan atas dan dada kanan atas. Ditemukan luka robek pada hidung dan pipi kiri. Keluar Cairan berupa darah dari kedua lubang hidung. Tampak warna kebiruan pada bibir, ujung jari dibawah kuku kedua tangan dan kaki .

-----**Perbuatan terdakwa M. TRI SOEKARNO Als RIO Als. RADIT Bin YUSLAN EFFENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.**-----

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 10 Desember 2014 No.Reg.Perkara : PDM-688/N.6.10/Epp.2/12/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa M. TRI SOEKARNO Als. RIO Als. RADIT Bin YUSLAN EFFENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan secara berencana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M. TRI SOEKARNO Als. RIO Als. RADIT Bin YUSLAN EFFENDI selama **19 (sembilan belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - (satu) unit mobil Honda City warna Hitam No.Pol BG 6655 QO
  - 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil Honda City warna Hitam No.Pol BG 6655 QO
  - 2 (dua) lembar struk penarikan uang di ATM Mandiri
  - 1 (satu) lembar KTP an. EFENDI
  - 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri
  - 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri Visa an. EFENDI
  - 1 (satu) lembar kartu kredit Master Card an. EFENDI

hlm 7 dari 14 hlm Pts.No.14/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Shopping card Permata Bank Master Card an. EFENDI
- 1 (satu) lembar kartu kredit Permata Bank Master Card an. EFENDI
- 1 (satu) lembar kartu ATM HERO Permata Bank Visa an. EFENDI
- 1 (satu) lembar kartu kredit UOB Visa an. EFENDI
- 1 (satu) lembar kartu bertuliskan pin-pin kartu ATM dan kartu kredit
- 1 (satu) lembar struck pembelian Hp BB Z 3 yang dikeluarkan Telesindo Shop
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda City warna Hitam tahun 2005 BG 1655 QC dengan Noka MRHGD85805P020003 dan Nosin L154A13800021
- 1 (satu) buah Ember
- 1 (satu) lembar lap kanebo

## Dikembalikan kepada saksi ERYANDRI Als. AWI

- 1 (satu) utas tali tambang warna merah
- 1 (satu) buah obeng

## Dirampas untuk dimusnahkan

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Januari 2015**

**Nomor 1467/Pid.B/2014/PN.Plg** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. TRI SOEKARNO Als. RIO Als. RADIT Bin YUSLAN EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. TRI SOEKARNO Als. RIO Als. RADIT Bin YUSLAN EFFENDI** dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Honda City warna Hitam No.Pol BG 6655 QO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil Honda City warna Hitam No.Pol BG 6655 QO
- 2 (dua) lembar struk penarikan uang di ATM Mandiri
- 1 (satu) lembar KTP an. EFENDI
- 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri
- 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri Visa an. EFENDI
- 1 (satu) lembar kartu kredit Master Card an. EFENDI
- 1 (satu) lembar Shopping card Permata Bank Master Card an. EFENDI
- 1 (satu) lembar kartu kredit Permata Bank Master Card an. EFENDI
- 1 (satu) lembar kartu ATM HERO Permata Bank Visa an. EFENDI
- 1 (satu) lembar kartu kredit UOB Visa an. EFENDI
- 1 (satu) lembar kartu bertuliskan pin-pin kartu ATM dan kartu kredit
- 1 (satu) lembar struk pembelian Hp BB Z 3 yang dikeluarkan Telesindo Shop
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda City warna Hitam tahun 2005 BG 1655 QC dengan Noka MRHGD85805P020003 dan Nosin L154A13800021
- 1 (satu) lembar lap kanebo

## Dikembalikan kepada saksi ERYANDRI Als. AWI

- 1 (satu) buah Ember
- 1 (satu) utas tali tambang warna merah
  - 1 (satu) buah obeng

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca :-----

- 1 Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Januari 2015 Nomor 1467/Pid.B/2014/PN.Plg.
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada tanggal 21 Januari 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

hlm 9 dari 14 hlm Pts.No.14/PID/2015/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 21 Januari 2015.
- 4 Relas pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2015 Nomor : 02/Akta.Pid/2015/PN.PLG.
- 5 Kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 27 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 27 Januari 2015 Nomor : 02/Akta.Pid/2015/PN.PLG.
- 6 Relas pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Januari 2015 Nomor : 02/Akta.Pid/2015/PN.PLG.
- 7 Relas pemberitahuan untuk membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Januari 2015 Nomor 1467/Pid.B/2014/PN.Plg yang dimintakan banding, oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2015, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding dengan disertai memori bandingnya yang telah menyatakan keberatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat terutama keluarga korban karena Terdakwa adalah orang kepercayaan korban yang seharusnya melindunginya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa perkara ini menarik perhatian masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang Terdakwa selaku sopir pribadi korban telah membunuh dengan sadis tanpa kasihan apalagi korban sudah lanjut usia;
- 3 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak memberi efek jera terhadap Terdakwa dan masyarakat yang akan melakukan perbuatan serupa;
- 4 Bahwa sudah menjadi tren di masyarakat kasus pembunuhan dilakukan oleh orang terdekat dengan korban dan perbuatan tersebut dilakukan secara sadis, yang penyebabnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku terlalu ringan sehingga masyarakat menganggap lumrah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan memperbaiki putusan Nomor 1467/Pid.B/2014/PN.Plg.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah tepat dan benar dan telah saya terima, karena penjatuhan hukuman adalah hak mutlak Hakim dengan segala pertimbangannya;
- 2 Bahwa perkara ini adalah perkara pembunuhan biasa dan tidak dilakukan dengan sadis dan sudah meminta maaf kepada keluarga korban;
- 3 Bahwa hukuman ini telah saya terima dan menjadikan pelajaran yang berharga dan telah bertobat dan telah berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- 4 Bahwa penjatuhan pidana dalam peristiwa ini bukanlah trend dan tidak lumrah melainkan atas kekhilafan saya sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1467/Pid.B/2014/PN.Plg.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Januari 2014 Nomor 1467/Pid.B/2014/PN.Plg., memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga

hlm 11 dari 14 hlm Pts.No.14/PID/2015/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut dengan sangat sadis;
- Bahwa pembunuhan tersebut berencana dilakukan terhadap majikan Terdakwa sendiri;
- Bahwa harta benda korban telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah tega meninggalkan mayat korban dalam mobil di parkir bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan dan perlu diperbaiki sehingga dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi Terdakwa, dimana pada gilirannya Terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul rasa jera, disisi lain juga dapat dijadikan contoh dan mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Januari 2015 Nomor 1467/Pid.B/2014/PN.Plg.** yang dimintakan banding tersebut **harus diperbaiki** sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan pasal 222 KUHP maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 340 KUHP jo pasal 21,27,29,193,241,242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- **Memperbaiki** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 7 Januari 2015 Nomor 1467/Pid.B/2014/PN.Plg.** yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  - 1 Menyatakan Terdakwa **M. TRI SOEKARNO Als. RIO Als. RADIT Bin YUSLAN EFFENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu;
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. TRI SOEKARNO Als. RIO Als. RADIT Bin YUSLAN EFFENDI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**;
  - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - 4 Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
  - 5 Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit mobil Honda City warna Hitam No.Pol BG 6655 QO
    - 1 (satu) buah kunci kontak duplikat mobil Honda City warna Hitam No.Pol BG 6655 QO
    - 2 (dua) lembar struk penarikan uang di ATM Mandiri
    - 1 (satu) lembar KTP an. EFENDI
    - 1 (satu) lembar kartu ATM Mandiri
    - 1 (satu) lembar kartu kredit Mandiri Visa an. EFENDI
    - 1 (satu) lembar kartu kredit Master Card an. EFENDI
    - 1 (satu) lembar Shopping card Permata Bank Master Card an. EFENDI
    - 1 (satu) lembar kartu kredit Permata Bank Master Card an. EFENDI
    - 1 (satu) lembar kartu ATM HERO Permata Bank Visa an. EFENDI
    - 1 (satu) lembar kartu kredit UOB Visa an. EFENDI
    - 1 (satu) lembar kartu bertuliskan pin-pin kartu ATM dan kartu kredit
    - 1 (satu) lembar struk pembelian Hp BB Z 3 yang dikeluarkan Telesindo Shop

hlm 13 dari 14 hlm Pts.No.14/PID/2015/PT.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Honda City warna Hitam tahun 2005 BG 1655 QC dengan Noka MRHGD85805P020003 dan Nosin L154A13800021
- 1 (satu) lembar lap kanebo

## Dikembalikan kepada saksi ERYANDRI Als. AWI

- 1 (satu) buah Ember
- 1 (satu) utas tali tambang warna merah
- 1 (satu) buah obeng

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan supaya Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015, oleh Kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **H.MARSUP, SH.** dan **AGUS HARIYADI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 14/PEN.PID/2015/PT.PLG. tanggal 2 Februari 2015 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 26 FEBRUARI 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **BUDI SUARNO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. H.MARSUP, SH.**

ttd.

**2. AGUS HARIYADI, SH.,MH.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.

**H.M.DAUD AHMAD, SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BUDI SUARNO, SH.**

hlm 15 dari 14 hlm Pts.No.14/PID/2015/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15